

## Efektivitas Konsep Restorative Justice Dalam Penanganan Kasus Penganiayaan Oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango

**Ilham Saputra Machmud<sup>1</sup>**  
[ilhammachmud0@gmail.com<sup>1</sup>](mailto:ilhammachmud0@gmail.com)  
Universitas Negeri Gorontalo

**Dian Ekawaty Ismail<sup>2</sup>**  
Universitas Negeri Gorontalo  
[dian.ismail@ung.ac.id](mailto:dian.ismail@ung.ac.id)

**Jufryanto Puluhulawa<sup>3</sup>**  
[jufryantopuluhulawa@ung.ac.id<sup>3</sup>](mailto:jufryantopuluhulawa@ung.ac.id)  
Universitas Negeri Gorontalo

Alamat: Jl. Jend. Sudirman No.6, Dulalowo Tim., Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo,  
Gorontalo 96128; Telepon: (0435) 821125

Korespondensi penulis : [ilhammachmud0@gmail.com](mailto:ilhammachmud0@gmail.com)

**ABSTRACT.** *The existence of criminal cases arises because there are criminal acts handled by law enforcement. Criminal cases always arise whenever there is a criminal process. Criminal acts or crimes are an inseparable part of life in society. The public measures justice not by the word for word formulation of the law, but by what is felt and seen by the decisions issued based on the legal reality witnessed. The aim of this research is to examine the role of prosecutors in resolving cases using a restorative justice approach. To find out the factors that hinder prosecutors in resolving cases using the concept of restorative justice. In this research, researchers used Empirical Law research. And the data feeding technique is carried out using the interview technique. The data obtained by researchers in this study used quantitative and qualitative methods. The results of the research show that the resolution of acts of abuse by the Bone Bolango District Prosecutor's Office through a restorative justice approach has been adopted. The inhibiting factors experienced by the Bone Bolango prosecutor's office were legal factors, human resources, clashes between victims and perpetrators and community culture.*

**Keywords:** *Persecution, Criminal, Restorative Justice*

**ABSTRAK.** Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dalam masyarakat. Masyarakat menakar bahwa keadilan bukan dengan kata per kata rumusan Undang-Undang, melainkan dengan apa yang dirasakan, dan dilihat oleh keputusan yang dikeluarkan berlandaskan kenyataan hukum yang disaksikan. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengkaji bagaimana peran jaksa dalam menyelesaikan kasus tersebut dengan menggunakan pendekatan restorative justice.. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat jaksa dalam menyelesaikan kasus dengan menggunakan konsep restorative justice. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Dan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh kejaksaan Negeri Bone Bolango melalui pendekatan restorative Justice telah di adopsi. Adapun faktor penghambat yang di alami kejaksaan Bone Bolango yaitu faktor hukum, sumber daya manusia, benturan korban dan pelaku dan kultur masyarakat.

**Kata Kunci :** Penganiayaan, Pidana, Restorative Justice

### PENDAHULUAN

Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat berlaku secara efektif jika diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Maka dari itu, hukum dan masyarakat

memiliki hubungan yang sangat erat serta saling mempengaruhi. Tujuan hukum adalah menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga ketiga unsur ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bila dilanggar akan mendapatkan sanksi yang jelas dan sesuai dengan KUHP. Kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan agar memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan aktifitas kesehariannya. Eksistensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan di dalam masyarakat. Salah satu perkara pidana yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana penganiayaan, contohnya yang terjadi di Desa Lompotoo, Kecamatan Suwawa Tengah. Kronologi terjadinya penganiayaan awalnya tersangka yang juga merupakan saudara korban meminta uang pantungan untuk melaksanakan taaziah hari ke 40 orang tua mereka, namun korban selalu menolak memberi dengan alasan belum punya uang, tersangkapun masih memberikan waktu 1 minggu kepada korban, namun pada minggu berikutnya tersangka kembali meminta uang tersebut dengan alasan yang sama korban menjawab belum punya uang sehingga tersangka memberi kesempatan yang terakhir kepada korban sampai pada waktu yang telah ditentukan, tiba pada saat waktu yang ditentukan tersangka kembali menagih uang tersebut lagi dan lagi korban menolak bahkan dengan nada yang tinggi menyatakan korban tidak punya uang, tersangka yang terpancing emosi langsung memukul korban yang merupakan adiknya sendiri. Saudara korban dan tersangka yang melihat kejadian ini langsung melaporkan ke Kepala Desa Lompotoo. Kepala Desa mencoba mendamaikan kedua belah pihak namun korban menolak untuk berdamai sampai akhirnya korban melaporkan tersangka yang juga saudaranya ke Polres Bone Bolango.

Sebenarnya tidak ada yang salah dengan diajukannya mereka ke persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan mereka, karena memang perlu penanganan tuntas semua tindak pidana melalui prosedur hukum pidana atau prosedur lainnya yang dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan yang ada. Sebernarnya hal ini patut disayangkan karena pihak Kepala Desa tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, dikarenakan pihak Desa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang masih bersifat minor, untuk kasus di atas dimana tindakan penganiayaan tidak menimbulkan hal yang parah maka dapat dianggap hal yang minor dan bisa dilakukan mediasi untuk menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak. Kondisi tersebut pada saat yang bersamaan menjadi semakin terlihat kontras, ketika masyarakat melihat banyak penggelapan uang nasional yang mencuri uang dalam jumlah besar,

mereka hanya akan dihukum karena melakukan pelanggaran ringan, bahkan banyak pelaku kejahatan yang belum tersentuh hukum.

Adapun regulasi internal dari kejaksaan dalam melaksanakan restorative justice antara lain:

1. **Tahap I:** Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan dari pertemuan dalam rangka perdamaian yang dilaksanakan oleh Kejaksaan yaitu mengenai konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui dilakukan perdamaian termasuk mengenai jangka waktu proses perdamaian. Setelah itu para pihak diminta untuk memberikan pendapat dengan menyatakan mengerti dan menyetujui terhadap proses perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum dan sepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan tersangka terhadap korban dengan proses pendekatan keadilan restoratif.
2. **Tahap II:** Penuntut Umum sebagai fasilitator memberikan kesempatan kepada tersangka untuk menyampaikan permohonan maaf secara lisan kepada korban dan keluarganya dan selanjutnya korban menyatakan secara lisan memaafkan perbuatan tersangka dengan ikhlas tanpa syarat yang disaksikan oleh Kepala Kejaksaan, Kasi Pidana Umum dan Penuntut Umum sebagai fasilitator dan tokoh masyarakat serta para pihak keluarga dari tersangka dan pihak korban.
3. **Tahap III:** Kesepakatan perdamaian yang telah selesai dilaksanakan dibuktikan dengan para pihak dan Penuntut Umum sebagai fasilitator serta tokoh masyarakat membubuhkan tandatangan pada Berita Acara Pelaksanaan Kesepakatan Perdamaian.
4. **Tahap IV:** Setelah terjadi kesepakatan, selanjutnya Penuntut Umum membuat laporan tentang Pelaksanaan Perdamaian yang telah berhasil.
5. **Tahap V:** Kesepakatan perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif ini telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku dan dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan yang dilengkapi dengan kelengkapan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan perdamaian.

Proses penegakan hukum itu sendiri mempunyai peran penting dalam upaya mewujudkan tujuan hukum. Selain itu, penegakan hukum menjadi signifikan sehubungan dengan persepsi masyarakat, bahwa apa yang ditangkap dan diartikan tentang hukum adalah apa yang dilihat dan sisaksikannya. Bagi masyarakat, hukum merupakan tindakan aparat penegak hukum serta keputusan yang diambil. Sedangkan hukum pidana adalah proses pidana berawal dari tindakan penyelidikan dan penyidikan oleh aparat polisi, penuntutan oleh jaksa dan putusan oleh hakim.

Masyarakat menakar bahwa keadilan bukan dengan kata per kata rumusan Undang-Undang, melainkan dengan apa yang dirasakan, dan dilihat oleh keputusan yang dikeluarkan berlandaskan kenyataan hukum yang disaksikan. Dalam perspektif masyarakat penyelesaian perkara melalui prosedur birokrasi membutuhkan waktu yang lama bahkan membingungkan, sehingga masyarakat meyakini bahwa setelah kasus pencurian kecil diselesaikan oleh pengadilan, hukum tidak lagi adil dan bermanfaat. Dilihat dari sisi pelaksanaannya ditemukan bahwa biaya yang dikeluarkan pihak bersengketa kadang melebihi jumlah nilai objek harta yang dipersengketakan. Jika putusan diambil di pengadilan, jumlah kerugian dalam kasus pelanggaran ringan akan jauh lebih besar, termasuk kehilangan biaya pengadilan, kehilangan waktu serta tenaga kerja sehingga tidak dapat memperlihatkan hukum yang berguna dan adil bagi masyarakat.

Berikut data yang menggambarkan proses penyelesaian kasus oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango:

Data Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kejaksaan Negeri Bone Bolango

NO	Mekanisme Penyelesaian	2020	2021
1.	Menggunakan <i>Restorative Justice</i>	1	-
2.	Melalui Pengadilan	20	6

Sumber: Kejaksaan Negeri Bone Bolango

Penganiayaan sangat merugikan bahkan tidak ada untungnya untuk kedua belah pihak, penganiayaan yang terjadi di Bone Bolango 80 persen disebabkan oleh minuman keras, yang awalnya hanya nongkrong bareng teman, kemudian mulai mengonsumsi miras, hingga akhirnya mabuk dan terjadi selisih paham sehingga berakhir dengan sebuah penganiayaan. Pada tahun 2020 ada satu kasus yang diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restorative justice, yaitu dengan menghadirkan pelaku dan korban serta pihak lain yang bisa membantu melakukan mediasi untuk menyelesaikan kasus ini.

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan diatas, terlihat bagaimana peran jaksa dalam penting jaksa dalam penegakan asas *Restorative Justice*. Dengan demikian peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango dengan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice*”**”.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-empiris. Pendekatan yuridis-empiris menurut Muhammad merupakan studi tentang pengaruh ketentuan hukum normatif terhadap kejadian-kejadian aktual dalam hukum disebut penelitian yuridis-empiris. Dalam pendekatan yuridis-empiris ini, peneliti meneliti tentang penyelesaian tindak pidana penganiayaan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango dengan menggunakan pendekatan *Restorative Justice*. Sebuah penelitian adalah tindakan terencana yang melibatkan pengumpulan informasi, mengorganisasikannya ke dalam struktur yang logis, dan kemudian mempelajari dan melaporkan informasi tersebut. Selanjutnya, Efendi dan Ibrahim berpendapat bahwa penelitian hukum secara umum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, atau gagasan tertentu yang masuk akal untuk analisis dan penelitian satu atau lebih fenomena hukum dan pemecahan masalah yang disebabkan oleh fenomena tersebut. Informasi lebih lanjut. Lebih lanjut, Efendi dan Ibrahim berpendapat bahwa penelitian hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data lapangan, seperti wawancara dan observasi, sebagai sumber data utama. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis keteraturan yang berinteraksi dengan aspek sosial dan dipandang sebagai pola perilaku masyarakat dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Menggunakan Pendekatan *Restorative Justice***

Frasa "*restorative justice*" (selanjutnya disebut keadilan restoratif) adalah suatu gagasan peradilan pidana yang berusaha untuk "memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku tindak pidana" dengan cara – cara yang berbeda dengan sistem hukum konvensional. Ini adalah upaya untuk "memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan." Dari akar kata yang sama dengan kata "keadilan", yang berarti mengembalikan atau memulihkan sesuatu ke kondisi semula, istilah "restorasi" berasal.

Instrumen negara yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kehendak negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait hal ini, Rosita menjelaskan dalam pelaksanaan penuntutan perlu pula menghormati prinsip – prinsip agama, bertindak dengan kesopanan dan kesusilaan sesuai dengan norma-norma masyarakat, dan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap hakikat hukum, keadilan, dan nilai – nilai kemanusiaan.

Jaksa memiliki wewenang untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hal ini sebenarnya telah termaktub dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP dimana penyidik bisa menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti atau jika tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, serta penyidikan yang dihentikan demi hukum. Lebih lanjut, terbaru dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada Pasal 132 ayat (1) huruf g menyebutkan bahwa dihentikannya penuntutan dapat ditimbulkan oleh telah adanya penyelesaian di luar proses peradilan sebagaimana telah diatur oleh peraturan yang berlaku.

Pada Pasal 1 angka 1 Perja Nomor 15 Tahun 2020 menjelaskan keadilan restoratif sebagai penyelesaian perkara pidana dengan mengikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, dan pihak-pihak lain yang terkait dengan perkara tersebut untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melakukan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Tentu untuk mencapai pelaksanaan yang optimal terkait kebijakan ini diperlukan penerapan yang optimal dari pihak kejaksaan. Berkaitan dengan hal ini Santo Musa selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, menyatakan:

“Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAMPIDUM) telah melakukan sosialisasi kepada para jaksa di Indonesia sesuai dengan mandat Jaksa Agung Republik Indonesia untuk memastikan setiap jaksa mengetahui dan mematuhi Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang merupakan produk hukum yang telah lama dinanti-nantikan oleh Kejaksaan Republik Indonesia.”

Selanjutnya, Santika berpendapat bahwa peradilan pidana yang bersifat menghukum, keadilan restoratif bertujuan untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana dengan memenuhi kebutuhan korban dan pelaku. Selaras dengan ini, menurut peneliti tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk menemukan alternatif dari proses hukum tradisional dalam menangani pelanggaran hukum. Keadilan Restoratif dan diversifikasi memiliki beberapa tujuan yang sama. Penggunaan Keadilan Restoratif oleh jaksa didasarkan pada kewenangan diskresi yang diberikan kepada petugas penegak hukum.

Lebih lanjut, keadilan dijaga dalam penegakan hukum, dan keadilan restoratif masih dipraktikkan sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Dalam masyarakat yang adil, kebenaran dan perlakuan yang adil menjadi prioritas. Konsep perlakuan yang sama mengharuskan aparat

penegak hukum untuk memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Mengurangi penggunaan kekerasan dalam proses pidana, Keadilan Restoratif mempromosikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif.

Saat ini, Keadilan Restoratif mulai diterapkan di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Bone Bolango. Sebagai contoh, pada 14 September 2020, Kejaksaan Negeri Bone Bolango menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif pada kasus yang melibatkan tersangka berinisial AS yang melakukan penganiayaan ringan yang berawal dari kesalahpahaman mengenai utang piutang dengan tetangganya sendiri. Keadilan restoratif yang diartikan sebagai pemulihan keadaan pada keadaan semula dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku tindak pidana merupakan tujuan dari Perja Nomor 15 Tahun 2020, sehingga tetap mengedepankan tujuan hukum pidana itu sendiri dari segi teori relatif, yaitu mengubah sifat jahat seseorang menjadi baik, dan tidak lagi mengedepankan teori absolut.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Bab III, Mengatur Lebih Lanjut Syarat-Syarat Penghentian Penuntutan dapat dilihat pada uraian Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, pada Ayat (1), termaktub bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif memperhatikan kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Hal ini terdiri dari penghindaran stigma negatif dan pembalasan, memperhatikan respon dan keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban hukum.

Selanjutnya, pada Ayat (2), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan ancaman tindak pidana, latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana, tingkat ketercelaan, kerugian atau akibat yang ditimbulkandari tindak pidana, *cost and benefit* penanganan perkara, pemulihan kembali pada keadaan semula, serta adanya perdamaian antara korban dan tersangka.

Lebih lanjut, terkait dengan penerapan keadilan restoratif Pasal 5 Ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020 mensyaratkan beberapa hal jika kasus pidana berdasarkan keadilan restoratif secara hukum dapat dibatalkan. Hal ini diantaranya adalah kondisi dimana tersangka belum pernah dihukum karena kejahatan sebelumnya, hukuman maksimum untuk kejahatan ini adalah ganjaran penjara maksimal 5 tahun penjara, serta kerugian finansial yang diderita sebagai akibat langsung dari perbuatan tersangkat kurang dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Berkaitan dengan hal – hal yang telah dijelaskan di atas, pada Ayat (2) hingga (8) dijabarkan lebih lanjut terkait hal ini sebagai berikut:

1. Pada Ayat (2), menjelaskan bahwa Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan bahwa terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasuistis yang mengharuskan untuk tidak dilakukannya penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, yaitu dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang disertai salah satu huruf b atau huruf c, maka penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
2. Pada Ayat (3), dapat dipahami bahwa tindak pidana terhadap diri, badan, nyawa, atau kemerdekaan seseorang tidak termasuk dalam persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c.
3. Pada Ayat (4), tertuang bahwa persyaratan pada ayat 1 huruf b dan c dapat dikecualikan jika tindak pidana disebabkan kecerobohan.
4. Pada Ayat (5), apabila ada kondisi yang bersifat kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi maka penuntutan tidak dapat dihentikan dikarenakan keadilan restoratif.
5. Pada Ayat (6), selain syarat dan ketentuan pada Ayat (1), (2), (3), dan (4), tuntutan dapat dihentikan didasari oleh keadilan restoratif harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. “Tersangka telah mengembalikan situasi ke keadaan semula dengan:
    1. Mengembalikan kepada korban segala harta benda yang diambil selama melakukan kejahatan.
    2. Membayar ganti rugi kepada korban.
    3. Penggantian biaya yang diderita sebagai akibat langsung dari tindak pidana.”
    4. Pemulihan atas apa yang telah dirusak oleh tindak pidana.
  - b. Korban dan tersangka telah berdamai satu sama lain atau telah menyepakati perdamaian.
  - c. Masyarakat umum telah bereaksi dengan baik terhadap pelaku tindak pidana.
7. Pada ayat (7), persyaratan untuk mengembalikan keadaan semula seperti yang dijelaskan pada ayat (6) huruf a dapat dikecualikan jika korban dan tersangka telah mencapai kesepakatan.
8. Pada ayat (8), terterta terkait penghentian penuntutan didasari keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara:
  - a. “Kejahatan terhadap keamanan negara, kehormatan Presiden dan Wakil Presiden, kedaulatan negara sahabat, individu atau orang – orang yang bertanggung jawab atas negara sahabat, atau moral dan kesusilaan umum;

- b. Pelanggaran hukum pidana yang membawa hukuman wajib minimum;
- c. Tindak pidana narkoba;
- d. Tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Tindak pidana korporasi.”

Selanjutnya, Jaksa Penuntut Umum mempertimbangkan apakah alasan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah terpenuhi atau belum ketika memutuskan untuk melimpahkan berkas perkara ke pengadilan atau tidak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Lebih lanjut, dalam wawancara peneliti dengan Santo Musa, beliau menjelaskan bahwa:

“Kejaksaan Negeri Bone Bolango bertanggung jawab untuk menerapkan sistem keadilan restoratif di wilayah hukumnya dengan mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak – pihak lain yang relevan. JPU akan lebih mudah mengupayakan mediasi untuk mencapai perdamaian jika pelaku terlibat dalam proses perdamaian melalui pendekatan keadilan restoratif, JPU memahami motivasi pelaku dalam melakukan tindak pidana, dan pelaku mengakui bahwa tindakannya melanggar hukum.”

Menurut peneliti ketika cedera korban ringan dan mudah diperbaiki, seperti dalam kasus penganiayaan ringan, peminjaraan mungkin bukan pilihan terbaik untuk penyelesaian. Model ini, yang sering disebut kebijaksanaan, membuat pelaku menebus kesalahan kepada korban, orang yang mereka cintai, dan masyarakat luas atas rasa sakit yang ditimbulkannya sebagai akibat dari kejahatan yang mereka lakukan.

Kebijaksanaan yang peneliti sebut di atas didasari oleh pendapat Sunarso yang berpendapat bahwa “pergeseran dari *retributive justice* ke ara keadilan restoratif memberikan dampak positif bagi pencegahan kejahatan, yang bertujuan untuk mengurangi kejahatan dan memulihkan korban kejahatan, atau pihak – pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana.” Selanjutnya, keadilan restoratif didasarkan pada prinsip bahwa para pihak dalam suatu kasus pidana harus dapat mencapai pemahaman dan bekerja sama secara sukarela untuk menyelesaikan masalah hukum yang muncul sebagai akibat dari kejahatan tersebut. Hal ini menyiratkan bahwa baik korban dan keluarganya, dan pelaku dan keluarganya, atau pihak ketiga yang tidak memihak, bersedia untuk duduk dan membicarakan masalah hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, menurut peneliti, jika pihak – pihak yang berselisih bisa rukun kembali, itu karena mereka telah menyelesaikan perbedaan dan mencapai tujuan masing-masing. Mendapatkan apa yang Anda inginkan lebih dari sekadar mendapatkan barang yang

dipermasalahan; ini juga berarti merasa nyaman dengan diri Anda sendiri. Hal ini dapat dicapai melalui negosiasi.

Penjelasan peneliti di atas didasarkan pada informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Bapak Santo Musa. Pada wawancara ini, beliau juga menjelaskan bahwa untuk kasus – kasus yang melibatkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, fase perdamaian sangatlah penting. Setelah terjadinya tindak pidana, jaksa memainkan peran penting dalam mewujudkan perdamaian dengan menggunakan proses dan kewenangan yang diuraikan dalam Peraturan Jaksa tentang Keadilan Restoratif untuk mewujudkan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Terkait hal ini, Kejaksaan Negeri Bone Bolango melakukan langkah – langkah sebagai berikut:

1. Pihak Kejaksaan akan memanggil tersangka dan korban tindak pidana.
2. Setelah pemanggilan dilakukan dan dihadiri oleh kedua belah pihak, maka akan dilaksanakan musyawarah atau mediasi (pada proses ini, jika dibutuhkan kehadiran dari keluarga korban maupun pelaku, saksi serta pihak – pihak lain yang terkait dengan kasus tersebut, maka pihak – pihak ini bisa diikut sertakan).
3. Pada proses musyawarah atau mediasi ini, pelaku harus mengakui perbuatannya serta bersedia bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya.
4. Berangkat dari tahapan sebelumnya di atas, lalu Penuntut Umum akan menawarkan untuk melanjutkan ke proses perdamaian berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dengan tanpa adanya tekanan, paksaan, serta ancaman dari pihak manapun.

Selanjutnya, penghentian penuntutan yang telah peneliti singgung di atas memiliki beberapa pertimbangan dalam pelaksanaannya. Hal ini tertuang pada Pasal 2 Perja Nomor 15 Tahun 2020 dimana penghentian penuntutan didasari oleh:

1. Keadilan;
2. Kepentingan umum;
3. Proporsionalitas;
4. Pidana sebagai jalan terakhir; dan
5. Cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berkaitan dengan hal yang telah peneliti jelaskan di atas, pada wawancara dengan Bapak Santo Musa, peneliti turut menemukan bahwa dalam tahapan atau proses penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tanpa menghilangkan hak-hak korban dan pelaku, serta partisipasi tidak hanya pelaku dan korban, tetapi juga pihak – pihak yang dianggap berkepentingan, seperti keluarga pelaku dan korban serta pihak-pihak lain yang dibutuhkan atau terkait dengan kasus

tersebut, dan penerapan ini tanpa ada paksaan dari pihak manapun, menjadi pertimbangan penting.

Keadilan adalah salah satu konsep panduan dari Perja Nomor 15 Tahun 2020, yang membahas pemberhentian penuntutan berdasarkan praktik restoratif. Metode perdamaian dan proses perdamaian mengungkapkan hal ini dari sudut pandang konsep keadilan. Dalam Pasal 7, JPU menawarkan kepada korban dan tersangka untuk melakukan upaya perdamaian yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, atau intimidasi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 7 dan 8. Upaya perdamaian yang ditawarkan oleh JPU dilakukan pada tahap penuntutan. Sementara itu, kewajiban jaksa penuntut umum terkait upaya perdamaian diatur dalam Pasal 8.

Menurut Pasal 10 Perja Nomor 15 Tahun 2020, setelah perdamaian dibuat antara korban dan pelaku, korban dan tersangka menandatangani perjanjian perdamaian resmi di hadapan jaksa penuntut umum. Setiap orang, termasuk korban dan tersangka, memiliki konsepsi unik tentang apa yang merupakan hasil yang adil.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka jika kedua belah pihak sepakat untuk melakukan upaya perdamaian dan mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka hal tersebut sudah adil bagi kedua belah pihak karena upaya perdamaian dilakukan secara sukarela, musyawarah mufakat, tanpa ada tekanan, paksaan, dan intimidasi, seperti yang tertuang dalam Pasal 9 Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Selanjutnya, meskipun keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan hal yang diperlukan untuk memenuhi konsep kepastian dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020, namun menurut teori cita hukum yang dikembangkan oleh Gustav Rudbruch, ketiga tujuan tersebut tidak dapat dicapai secara bersamaan sementara peraturan ini diundangkan oleh Kejaksaan Agung untuk menjamin keadilan, terkhusus keadilan hukum untuk kedua belah pihak, baik keadilan untuk tersangka maupun keadilan untuk korban.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Santo Musa, dijelaskan bahwa apabila terjadi kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pelaksanaan beberapa tanggung jawab, maka tidak boleh menghilangkan hak-hak yang lain. Menurut peneliti sendiri, ada beberapa hal yang harus dijaga dan tentunya harus kembali pada tujuan awal keadilan restoratif dalam kesepakatan perdamaian yang disertai dengan pemenuhan kewajiban-kewajiban tertentu, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perja Nomor 15 Tahun 2020, permintaan pemenuhan kewajiban harus proporsional, tidak boleh ada ancaman, atau intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau pelecehan yang didasarkan pada agama, suku, ras, kebangsaan, atau golongan.

Setelah perdamaian berhasil, jaksa penuntut umum yang ditugaskan untuk kasus ini membuat berita acara perdamaian, yang dilampirkan dalam laporan kepada kepala kejaksaan negeri. Dalam kasus ini, Kepala Kejaksaan Negeri Bone Bolango memberikan atau meminta izin kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Gorontalo untuk menghentikan penuntutan paling lama satu hari setelah perdamaian dilaksanakan.

## **B. Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Jaksa Dalam Menyelesaikan Kasus Penganiayaan Menggunakan Konsep *Restorative Justice***

Kejaksaan sebagai salah satu cabang kekuasaan negara yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan, harus dapat mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran sesuai dengan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi norma – norma agama, kesopanan, dan kesusilaan, serta memperhatikan persinggungan antara nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Di Indonesia, keberadaan kekuasaan penuntutan secara intrinsik terkait dengan konsep *Dominus Litis*.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan Bapak Santo Musa, peneliti menemukan bahwa Perja Nomor 15 Tahun 2020 memiliki kelemahan pada pasal 5 ayat (5), yang menyatakan bahwa untuk tindak pidana, ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan yang menurut pendapat penuntut umum dengan persetujuan kepala kejaksaan negeri tidak dapat dihindarkan. Hal ini merupakan salah satu dari sekian banyak hambatan untuk menggunakan keadilan restoratif secara efektif. Jumlah kasus yang dapat atau tidak dapat dihentikan berdasarkan keadilan restoratif masih belum jelas, karena tidak ada informasi tentang faktor-faktor apa yang digunakan oleh jaksa penuntut umum dalam menilai apakah suatu kasus pidana dapat dihentikan atau tidak dalam peraturan kejaksaan itu sendiri.

Menurut Satjipto Raharjo, membawa masalah ke pengadilan dan meminta hakim untuk mengeluarkan putusan adalah metode yang lamban dalam menegakkan hukum. Hal ini karena ada beberapa lapisan yang terlibat dalam penegakan hukum, mulai dari kepolisian hingga Mahkamah Agung. Hal ini pada akhirnya berdampak pada penumpukan kasus yang tidak sedikit.

Dalam komunitas yang menggunakan keadilan restoratif, semua orang yang terlibat bekerja sama untuk memperbaiki keadaan. Pendekatan ini harus mempertimbangkan keprihatinan masyarakat dan memiliki tujuan utama untuk menghilangkan perilaku kriminal di masa depan. Hal ini mencegah stigmatisasi dan menjadikan keadilan sebagai reaksi yang penuh perhatian terhadap kejahatan. Hasil akhir dari penyelesaian kriminal, termasuk penyediaan

bantuan dan penciptaan kemungkinan-kemungkinan baru bagi semua pihak yang terlibat, harus diawasi oleh sistem komunitas yang sudah ada.

Berikut peneliti lampirkan data kasus yang berhasil diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango:

Data Penyelesaian Kasus Penganiayaan Kejaksaan Negeri Bone Bolango

NO	Mekanisme Penyelesaian	2020	2021	2022	2023
1.	Menggunakan <i>Restorative Justice</i>	1	-	6	2
2.	Melalui Pengadilan	20	6	13	4
	<b>Jumlah</b>	21	6	16	6

*Sumber: Kejaksaan Negeri Bone Bolango*

Berdasarkan data yang telah peneliti lampirkan di atas, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2020 ada 1 (satu) kasus penganiayaan yang menggunakan mekanisme keadilan restoratif dalam penyelesaiannya sementara pada tahun yang sama ada 20 (dua puluh) kasus penganiayaan yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Selanjutnya, pada tahun 2021 Kejaksaan Negeri Bone Bolango tidak satu kalipun menyelesaikan kasus penganiayaan menggunakan keadilan restoratif. Sementara pada tahun 2021 Kejaksaan Negeri Bone Bolango menyelesaikan 6 (enam) kasus penganiayaan menggunakan metode pengadilan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus penganiayaan yang terjadi di bone bolango yaitu sebanyak 16 (enambelas) kasus, 6 (enam) diantaranya diselesaikan menggunakan keadilan restoratif, sedangkan 13 (tigabelas) lainnya berakhir di pengadilan, dan sampai pada bulan juni 2023 tercatat sudah 6 (enam) kasus penganiayaan yang sudah terjadi di bone-bolango, 2 (dua) diselesaikan menggunakan keadilan restoratif dan 4 (empat) diselesaikan melalui pengadilan.

Penuntutan masih berlanjut karena beberapa alasan, termasuk belum terpenuhinya syarat-syarat untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 4-6 Perja Nomor 15 Tahun 2020. Agar sebuah kasus dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pelaku tindak pidana baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana yang ancamannya pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.

3. Tindak pidana yang dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian ditimbulkan tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Peneliti menemukan beberapa hal berikut setelah melakukan wawancara dengan Bapak Santo Musa, beliau menjelaskan bahwa kemampuan pihak Kejaksaan Negeri Bone Bolangi untuk menerapkan keadilan restoratif terhambat oleh kurangnya pengenalan dan pemahaman masyarakat terkait konsep keadilan restoratif ini.

Selaras dengan uraian di atas, Sulantoro mengemukakan prinsip – prinsip dasar yang perlu ada dalam pendekatan keadilan restoratif. Prinsip – prinsip ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa ada semacam kompensasi yang tersedia untuk orang yang dirugikan adalah komponen penting dari sistem keadilan restoratif.
2. Setiap orang yang dengan cara apapun terlibat atau terkena dampak dari suatu tindakan kriminal atau tindak pidana harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam tindak lanjut kasus kriminal atau tindak pidana tersebut.
3. Dalam hal menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum, pemerintah memang berperan penting di dalamnya, namun masyarakat juga turut bertanggung jawab untuk membangun dan menjaga perdamaian tersebut.

Menurut teori Keadilan Restoratif, bukan hanya tugas negara untuk menangani kejahatan atau tindak pidana lainnya ketika terjadi, tetapi juga kewajiban masyarakat untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, gagasan keadilan restoratif didasarkan pada keyakinan bahwa kejahatan atau tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian baik bagi korban maupun masyarakat luas harus dipulihkan. Hal ini mencakup kerugian yang telah ditimbulkan oleh korban dan juga kerugian yang telah diderita oleh masyarakat.

Berdasarkan pemaparan hasil keterangan dari Bapak Santo Musa yang merupakan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Bone Bolango, dapat diketahui bahwa penerapan Keadilan Restoratif pada kasus-kasus yang melibatkan pelaku penganiayaan terhambat oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut, dengan urutan dari yang paling kecil kemungkinannya untuk berhasil. Penjelasan mengenai faktor – faktor ini akan peneliti paparkan pada bagian dibawah ini secara rinci.

### **1. Faktor Hukum**

Aturan – aturan hukum positif yang akan diterapkan di daerah tersebut dalam kaitannya dengan kepentingan tugas merupakan fokus pembahasan pada aspek hukum. Dalam pelaksanaannya, ada hasil yang muncul sebagai konsekuensi dari perdebatan antara hukum positif yang relevan dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Karena hukum bersifat

statis, maka tidak mungkin dirumuskan secara rinci sehingga dapat masuk ke dalam sendi - sendi dinamis yang membentuk kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perdebatan ini diperlukan karena sifat hukum yang demikian.

Pertama – tama, salah satu hambatan utama adalah terbatasnya ruang gerak yang ada dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 itu sendiri. Hal ini bisa kita lihat pada Pasal 5 Ayat (1) dimana hanya membatasi bahwa tersangka yang bisa dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Pasal ini menunjukkan bahwa orang yang berhak mendapatkan keadilan restoratif merupakan orang yang baru melakukan tindak pidana, sementara orang yang pernah melakukan tindak pidana sebelumnya itu tidak memenuhi syarat ini. Berdasarkan hal ini, menurut peneliti konsep keadilan restoratif yang ada dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 merupakan keadilan restoratif yang masih bersifat rigid.

Keadilan restoratif yang terkandung dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 tidak dapat mengakomodir orang yang melakukan tindak pidana ringan, jika orang tersebut pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, baik tindak pidana ringan apalagi tindak pidana berat, Karena dengan demikian, maka orang ini tidak bisa mendapatkan akses terhadap keadilan restoratif.

Selanjutnya, aspek keadilan substansial juga menjadi tantangan dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan. Beberapa orang berpendapat bahwa keadilan restoratif dapat mengorbankan keadilan substansial karena fokusnya pada pemulihan dan rekonsiliasi, bukan pada hukuman yang proporsional. Dalam kasus penganiayaan yang serius, korban mungkin menginginkan keadilan yang tegas dan adil dalam bentuk hukuman yang memadai bagi pelaku. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan antara keadilan restoratif dan keadilan substansial agar tidak mengorbankan kepentingan korban dalam kasus penganiayaan.

Penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan menurut peneliti memang tidak selalu dapat diaplikasikan dalam setiap situasi. Ada kasus-kasus di mana kejahatan yang dilakukan sangat serius, dan kepentingan umum serta perlindungan masyarakat menjadi prioritas utama. Dalam kasus seperti itu, pendekatan keadilan restoratif mungkin tidak memberikan keadilan yang memadai bagi korban atau masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada kebijaksanaan dan pertimbangan yang matang dalam menentukan kapan dan bagaimana menerapkan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan.

Selain hambatan-hambatan yang telah disebutkan, penting juga untuk menyadari bahwa keadilan restoratif bukanlah solusi ajaib yang dapat menyelesaikan semua masalah dalam kasus

penganiayaan. Pendekatan ini memiliki kelebihan dan keterbatasan tertentu, dan tidak dapat diterapkan dengan sempurna dalam setiap situasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan beragam dalam menangani kasus penganiayaan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan kejahatan, kebutuhan dan keinginan korban, serta kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam upaya mengatasi hambatan hukum yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti merasa perlu untuk dilakukan peninjauan dan penyempurnaan regulasi yang ada. Pemerintah harus berkomitmen untuk mengembangkan kerangka hukum yang memadai untuk mendukung penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan. Ini termasuk memastikan hak-hak korban terjamin, memperjelas prosedur dan mekanisme pelaksanaan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi jaksa dalam memutuskan apakah kasus penganiayaan dapat diselesaikan melalui pendekatan restoratif.

## **2. Faktor Sumber Daya Manusia**

Terkait permasalahan dari faktor sumber daya manusia, pertama – tama harus dipahami lebih dahulu mengenai salah satu hambatan utama adalah kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dalam praktik keadilan restoratif. Proses keadilan restoratif melibatkan keterlibatan aktif dari berbagai pihak, termasuk korban, pelaku, keluarga, dan komunitas. Jaksa sebagai aktor kunci dalam proses ini perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterampilan komunikasi yang efektif, serta kemampuan untuk memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi antara korban dan pelaku. Namun, seringkali terjadi kekurangan personel jaksa yang terlatih secara khusus dalam pendekatan ini.

Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam keadilan restoratif dapat mempengaruhi kualitas implementasi dan efektivitas penyelesaian kasus penganiayaan. Jaksa yang tidak terlatih mungkin mengalami kesulitan dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif secara tepat. Mereka mungkin tidak memiliki keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk memfasilitasi dialog yang efektif antara korban dan pelaku, atau mungkin tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang metode dan teknik restoratif. Kurangnya personel yang terlatih juga dapat menyebabkan beban kerja yang berlebihan, menghambat upaya jaksa untuk memberikan perhatian dan waktu yang cukup untuk menerapkan pendekatan restoratif dengan baik.

Selain kurangnya sumber daya manusia yang terlatih, perlu juga diperhatikan ketersediaan dukungan psikologis bagi korban dan pelaku dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Proses keadilan restoratif dapat membangkitkan emosi yang kuat dan kompleks,

baik bagi korban maupun pelaku. Korban seringkali mengalami trauma dan kesulitan emosional sebagai akibat dari pengalaman penganiayaan yang mereka alami, sementara pelaku mungkin merasakan rasa bersalah dan penyesalan. Dalam konteks ini, penting untuk menyediakan dukungan psikologis yang memadai bagi korban dan pelaku, diperlukan tim yang terlatih dan terampil dalam mendampingi mereka selama proses keadilan restoratif. Namun, ketersediaan sumber daya manusia dengan kualifikasi dan pengalaman dalam bidang ini seringkali terbatas. Hal ini disebabkan dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan perwakilan dari pihak Kejaksaan Bone Bolango dimana dalam penjelasan mereka pada proses mediasi biasanya hanya dihadiri oleh pihak pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, serta perwakilan masyarakat sekitar. Dalam mediasi seharusnya juga dihadirkan pihak lain yang terkait seperti psikolog atau yang berkaitan dengan kasus tersebut.

Selain itu, kurangnya kolaborasi dan koordinasi antara lembaga hukum dan lembaga sosial juga menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif. Pendekatan restoratif dalam kasus penganiayaan melibatkan partisipasi dan kerja sama yang erat antara jaksa, penyedia layanan sosial, dan komunitas. Namun, seringkali terjadi kesenjangan dan pemisahan antara sistem peradilan pidana dan lembaga sosial, yang menghambat kerjasama yang efektif. Kurangnya kolaborasi dapat mempengaruhi keberhasilan penyelesaian kasus penganiayaan secara restoratif, karena tidak adanya dukungan sosial yang memadai bagi korban dan pelaku.

Dalam mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan, perlu diambil beberapa langkah. Pertama, diperlukan peningkatan pelatihan dan pendidikan bagi jaksa tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterampilan komunikasi, dan teknik restoratif. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan yang intensif dan berkelanjutan, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan hukum untuk menyediakan kurikulum yang mencakup aspek keadilan restoratif.

Selain itu, penting juga untuk meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang terlatih dalam keadilan restoratif. Pemerintah dan institusi terkait perlu mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk merekrut dan melatih personel jaksa yang khusus terlatih dalam pendekatan restoratif. Ini termasuk memberikan dukungan dan insentif yang memadai bagi jaksa yang tertarik untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam keadilan restoratif.

Dalam hal dukungan psikologis bagi korban dan pelaku, perlu dilakukan kolaborasi dengan penyedia layanan kesehatan mental dan lembaga sosial. Jaksa dapat bekerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, atau lembaga bantuan korban untuk menyediakan pendampingan dan dukungan yang memadai bagi mereka yang terlibat dalam proses keadilan

restoratif. Dalam hal ini, perlu ada koordinasi yang baik antara jaksa dan lembaga sosial untuk memastikan bahwa kebutuhan psikologis korban dan pelaku dapat terpenuhi dengan baik.

Untuk mengatasi keterbatasan waktu, pemerintah dan institusi terkait harus mengakui pentingnya mengalokasikan waktu yang cukup untuk implementasi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan. Ini dapat dilakukan melalui perubahan kebijakan yang memprioritaskan penyelesaian kasus dengan pendekatan restoratif dan mengurangi beban kerja jaksa agar mereka memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas ini. Peningkatan efisiensi dan pengurangan beban kerja yang tidak perlu juga dapat membantu dalam mengatasi keterbatasan waktu yang ada.

Selanjutnya, penting untuk membangun kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga peradilan pidana dan lembaga sosial. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum atau mekanisme koordinasi yang melibatkan semua pihak yang terkait, termasuk jaksa, penyedia layanan sosial, komunitas, dan organisasi masyarakat. Forum ini dapat bertindak sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya, serta mengembangkan strategi bersama untuk penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan.

Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi dan peninjauan berkala terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan. Evaluasi ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, jaksa, dan masyarakat, untuk mendapatkan umpan balik dan pemahaman yang lebih baik tentang keberhasilan dan tantangan dalam pendekatan restoratif. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi area perbaikan dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam penerapan keadilan restoratif.

Dalam kesimpulan, hambatan sumber daya manusia merupakan tantangan yang signifikan dalam penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan oleh jaksa. Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam praktik keadilan restoratif, ketersediaan dukungan psikologis yang memadai, keterbatasan waktu, dan kurangnya kolaborasi antara lembaga peradilan pidana dan lembaga sosial, semuanya menjadi faktor-faktor yang menghambat keberhasilan implementasi pendekatan ini.

Untuk mengatasi hambatan sumber daya manusia ini, diperlukan upaya yang terarah dan berkelanjutan. Pertama-tama, diperlukan investasi dalam pelatihan dan pendidikan yang lebih luas tentang keadilan restoratif bagi jaksa dan personel terkait lainnya. Program pelatihan yang komprehensif harus diperkenalkan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip keadilan restoratif, keterampilan komunikasi, dan teknik restoratif yang efektif. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan hukum dan penyedia pelatihan dapat membantu

memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang terlatih dengan baik dalam praktik keadilan restoratif.

Selanjutnya, penting untuk memperkuat dukungan psikologis bagi korban dan pelaku dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Pemerintah dan institusi terkait harus bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan mental dan lembaga bantuan korban untuk menyediakan dukungan yang memadai bagi mereka yang terlibat dalam proses keadilan restoratif. Pengadaan tenaga psikolog atau pekerja sosial yang terlatih dalam trauma dan pemulihan juga dapat membantu menyediakan pendampingan yang sesuai bagi korban dan pelaku selama proses restoratif.

Ketersediaan waktu yang cukup untuk implementasi keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan juga harus diperhatikan dengan serius. Institusi hukum harus memprioritaskan penyelesaian kasus dengan pendekatan restoratif dan mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memungkinkan jaksa memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan pendekatan ini dengan baik. Peningkatan efisiensi dalam penanganan kasus dan perubahan kebijakan yang mendukung pendekatan restoratif juga perlu dipertimbangkan.

Selain itu, kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga peradilan pidana dan lembaga sosial harus ditingkatkan. Forum atau mekanisme koordinasi dapat dibentuk untuk memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara semua pihak yang terlibat. Ini dapat membantu dalam mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dengan layanan sosial yang ada, serta memastikan adanya dukungan komunitas yang kuat dalam penyelesaian kasus penganiayaan.

Terakhir, evaluasi dan peninjauan berkala harus dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi, serta untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menerapkan keadilan restoratif. Evaluasi tersebut harus melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, jaksa, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Dengan memperoleh umpan balik langsung dari mereka yang terlibat, dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dan dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, penting untuk memperkuat kerjasama dengan organisasi masyarakat dan kelompok advokasi yang berfokus pada keadilan restoratif. Organisasi semacam itu dapat memberikan saran, dukungan, dan bantuan teknis kepada jaksa dalam menerapkan pendekatan restoratif. Mereka juga dapat berperan sebagai mediator atau fasilitator dalam proses restoratif, membantu membangun komunikasi yang lebih baik antara korban, pelaku, dan komunitas.

Selanjutnya, perlu dilakukan kampanye yang lebih luas dan lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang keadilan restoratif. Informasi yang jelas dan terpercaya tentang prinsip-prinsip dan manfaat keadilan restoratif harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Ini dapat melibatkan penyuluhan, seminar, dan kegiatan lain yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mengenal dan mendukung pendekatan restoratif, semakin besar kemungkinan dukungan dan keberhasilan dalam penerapannya.

Dalam hal kebijakan publik, pemerintah harus mempertimbangkan untuk mengadopsi dan mengimplementasikan kerangka hukum yang memadai untuk mendukung penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Ini mencakup penyediaan regulasi yang jelas dan jaminan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses restoratif. Selain itu, perlu ada pengembangan pedoman dan panduan operasional yang detail untuk membantu jaksa dalam menerapkan pendekatan restoratif dengan konsisten dan efektif.

Dalam rangka mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan, diperlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, institusi hukum, lembaga sosial, dan masyarakat umum. Dengan melibatkan semua pihak yang relevan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan ini, kita dapat menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, responsif, dan memungkinkan pemulihan bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku.

Dalam mengatasi hambatan sumber daya manusia dalam penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Berikut ini adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

- a. Peningkatan pelatihan
- b. Rekrutmen dan peningkatan jumlah personel
- c. Kolaborasi dengan lembaga sosial
- d. Penyesuaian kebijakan dan alokasi sumber daya

### **3. Faktor Benturan Pelaku dan Korban**

Ketika seseorang dianiaya dan menjadi korban dari tindakan mereka, ada beberapa pihak yang terlibat, termasuk penganiaya, korban, dan pihak berwenang yang menyelidiki kejahatan tersebut. Baik orang yang melakukan kejahatan maupun orang yang disakiti oleh kejahatan tersebut memiliki kepentingan dalam hasil akhir dari kasus tersebut. Kepentingan pelaku dan kepentingan korban hampir pasti tidak akan sama, yang berarti bahwa upaya untuk mengakomodasi kedua kelompok prioritas tersebut kemungkinan besar akan mendapat

perlawanan. Namun, justru dalam situasi seperti inilah prinsip keadilan restoratif dapat digunakan. Keadilan restoratif bekerja dengan menyatukan prioritas-prioritas yang saling bertentangan untuk mengidentifikasi area – area yang dapat disetujui untuk menyoroti prioritas-prioritas yang dimiliki oleh semua pihak yang terlibat. Mengingat tolok ukur yang digunakan sangat subyektif dan ditentukan oleh kebutuhan masing-masing pihak, maka sangat mungkin terjadi kesulitan untuk mempertemukan kepentingan para pihak. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya di lapangan terdapat beberapa peluang munculnya konflik kepentingan.

Salah satu hambatan utama yang muncul adalah kurangnya kesediaan atau ketidakmampuan pelaku untuk mengakui tindakan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin enggan menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka dan menolak untuk bekerja sama dalam proses restoratif. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor seperti rasa malu, rasa takut akan hukuman yang lebih berat, atau perasaan tidak bersalah. Ketika pelaku menolak untuk mengakui kesalahan mereka, sulit bagi proses keadilan restoratif untuk berjalan dengan lancar.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi jaksa dan mediator yang terlibat dalam penyelesaian kasus untuk memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan mampu membangun hubungan yang terpercaya dengan pelaku. Mereka harus dapat membantu pelaku memahami manfaat dari mengakui kesalahan mereka dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki tindakan mereka. Pendidikan dan sosialisasi yang lebih luas tentang konsep dan prinsip keadilan restoratif juga dapat membantu mengurangi resistensi pelaku terhadap proses restoratif.

Selain itu, benturan antara pelaku dan korban juga dapat timbul dari perasaan ketidakpercayaan, marah, atau trauma yang dialami korban. Korban sering kali merasakan amarah dan ketidakpuasan terhadap pelaku karena perbuatan yang merugikan mereka secara fisik, emosional, atau psikologis. Ini dapat menyulitkan proses restoratif, karena korban mungkin tidak merasa siap untuk berdialog dengan pelaku atau menerima permintaan maaf mereka.

Untuk mengatasi hambatan ini, penting bagi jaksa dan mediator untuk membangun lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban. Dukungan psikologis yang memadai harus disediakan untuk membantu korban dalam pemulihan mereka. Jaksa juga harus memberikan ruang bagi korban untuk mengungkapkan emosi mereka dan memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan korban diakui dan diprioritaskan dalam proses restoratif. Selain

itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, dan memastikan bahwa pelaku memahami dampak negatif yang mereka timbulkan pada korban.

Benturan yang mungkin timbul antara pelaku dan korban juga dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses restoratif. Terkadang, pelaku atau korban mungkin tidak merasa nyaman atau tidak yakin tentang keamanan mereka dalam berpartisipasi dalam proses restoratif. Mereka mungkin khawatir tentang kemungkinan balas dendam atau retribusi dari pihak lawan. Hal ini dapat menghambat mereka dalam mengambil langkah untuk berdialog, meminta maaf, atau berusaha memperbaiki tindakan mereka.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan langkah-langkah untuk memastikan keamanan dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses restoratif. Jaksa dan mediator harus mengedepankan kebijakan kerahasiaan dan menjaga kerahasiaan identitas pelaku dan korban. Selain itu, perlu dilakukan pendekatan yang proaktif untuk membangun kepercayaan dengan melibatkan pihak-pihak yang relevan, seperti lembaga penegak hukum, dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Dalam mengatasi hambatan sumber daya manusia, pemerintah dan institusi terkait harus memberikan prioritas yang lebih tinggi pada pengembangan sumber daya manusia yang terampil dan terlatih dalam keadilan restoratif. Program pelatihan dan pengembangan yang komprehensif harus disediakan untuk jaksa dan personel hukum, dengan fokus pada keterampilan komunikasi, negosiasi, mediasi, dan penyelesaian konflik. Selain itu, alokasi anggaran yang memadai harus dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan pendekatan restoratif secara efektif.

Dengan kesimpulan, hambatan yang disebabkan oleh benturan pelaku dan korban dalam penerapan penyelesaian kasus penganiayaan oleh jaksa berdasarkan keadilan restoratif merupakan tantangan yang kompleks. Ketidakmampuan pelaku untuk mengakui tanggung jawab mereka dan kurangnya kepercayaan antara pelaku dan korban dapat menghambat proses restoratif. Selain itu, kurangnya kesediaan pelaku untuk berpartisipasi dan ketidaknyamanan korban dalam berdialog juga menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, langkah-langkah berikut dapat diambil:

1. Pendidikan dan sosialisasi
2. Dukungan dan pemulihan korban
3. Pembangunan kepercayaan dan pendekatan yang adil
4. Peran mediator yang efektif
5. Konsistensi dan dukungan institusional

#### **4. Faktor Kultur Masyarakat**

Masyarakat merupakan faktor penting lainnya yang menjadi penghambat pelaksanaan keadilan restoratif oleh aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kondisi spesifik masyarakat atau kelompok masyarakat yang berada di Kabupaten Bone Bolango memiliki ciri khas tersendiri. Hal ini berpengaruh pada situasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, jaksa harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan keadilan restoratif karena tugas jaksa di tengah masyarakat saat ini adalah tugas yang sangat kompleks.

Salah satu hambatan utama adalah adanya budaya balas dendam atau pemahaman yang terbatas tentang konsep keadilan restoratif dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya atau komunitas, pemahaman tradisional tentang keadilan sering kali berfokus pada hukuman atau retribusi terhadap pelaku. Hal ini dapat menyebabkan resistensi terhadap pendekatan restoratif yang lebih berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pertanggungjawaban yang memadai bagi pelaku.

Untuk mengatasi hambatan ini, pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang keadilan restoratif perlu ditingkatkan. Program pendidikan yang komprehensif dan kampanye penyuluhan harus dilakukan untuk menjelaskan konsep dan manfaat dari pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Keterlibatan pemimpin masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan lembaga pendidikan dapat membantu mengubah persepsi dan mengatasi hambatan budaya yang ada.

Selain itu, norma sosial dalam masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan keadilan restoratif. Misalnya, masyarakat mungkin memiliki prasangka atau stigmatisasi terhadap pelaku atau korban dalam kasus penganiayaan. Hal ini dapat menyulitkan pelaku dan korban untuk mendapatkan dukungan dari komunitas mereka dan berpartisipasi sepenuhnya dalam proses restoratif. Stigmatisasi juga dapat menghalangi upaya pemulihan korban dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.

Untuk mengatasi hambatan ini, perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengubah norma dan persepsi masyarakat. Kampanye kesadaran publik yang lebih luas dan pendidikan tentang pengurangan stigmatisasi terhadap pelaku dan korban penganiayaan dapat membantu mengubah persepsi masyarakat. Masyarakat harus diberi pemahaman yang lebih baik tentang penyebab penganiayaan, dampaknya, serta pentingnya pemulihan dan reintegrasi yang adil dan bermartabat.

Selanjutnya, hambatan yang muncul akibat kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan juga dapat menghambat penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan. Masyarakat mungkin meragukan efektivitas dan keadilan dari pendekatan

restoratif, terutama jika mereka merasa bahwa keadilan hanya bisa tercapai melalui hukuman yang keras terhadap pelaku.

Untuk mengatasi hambatan ini perlu dilakukan upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan pendekatan keadilan restoratif. Komunikasi yang terbuka dan transparan dari pihak berwenang tentang proses restoratif dan hasilnya dapat membantu menghilangkan keraguan dan ketidakpercayaan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses restoratif dan pengambilan keputusan juga penting untuk meningkatkan kepercayaan. Masyarakat harus merasa bahwa mereka memiliki peran dan suara dalam proses peradilan, sehingga mereka dapat lebih percaya pada hasilnya.

Faktor budaya juga dapat mempengaruhi partisipasi dan penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan. Beberapa budaya mungkin memiliki norma atau nilai-nilai yang menekankan untuk menyembunyikan konflik atau masalah, sehingga menghambat kemauan untuk menghadapi dan mengatasi kasus penganiayaan secara terbuka. Dalam budaya seperti ini, penting bagi pihak berwenang untuk sensitif terhadap kekhasan budaya dan mencari cara-cara untuk memfasilitasi dialog dan restorasi yang konstruktif.

Peran pemimpin masyarakat dan tokoh otoritas dalam mengubah pandangan budaya juga sangat penting. Jika pemimpin masyarakat mendukung dan mempromosikan pendekatan keadilan restoratif, hal ini dapat membantu mengatasi hambatan budaya yang ada. Kampanye dan inisiatif dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi masyarakat juga dapat membantu mengubah norma dan pandangan budaya terhadap keadilan restoratif.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang keadilan restoratif di kalangan masyarakat juga dapat menjadi hambatan. Jika masyarakat tidak memiliki informasi yang cukup tentang cara kerja dan manfaat dari pendekatan restoratif, mereka mungkin kurang mendukung dan berpartisipasi dalam prosesnya.

Untuk mengatasi hambatan ini, kampanye penyuluhan dan pendidikan tentang keadilan restoratif harus ditingkatkan. Materi-materi edukatif yang mudah dipahami dan diakses harus disebarkan kepada masyarakat secara luas. Sosialisasi melalui media massa, kampanye online, seminar, dan lokakarya dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep, prinsip, dan manfaat dari keadilan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih menerima dan mendukung penerapan pendekatan restoratif dalam penyelesaian kasus penganiayaan.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses peradilan dan pengambilan keputusan juga penting untuk mengatasi hambatan yang disebabkan oleh kultur masyarakat. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan,

program, dan praktik penyelesaian kasus penganiayaan berbasis keadilan restoratif. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, mereka akan merasa memiliki kepemilikan atas proses peradilan dan lebih mungkin untuk mendukung dan menerima pendekatan restoratif.

Selain upaya dalam mengubah persepsi dan norma masyarakat, pemerintah juga perlu melakukan reformasi kebijakan hukum untuk mendukung penerapan keadilan restoratif. Kebijakan hukum yang mempromosikan dan melindungi hak-hak pelaku dan korban dalam proses restoratif harus diadopsi dan dilaksanakan. Sumber daya manusia dan keuangan yang cukup juga harus dialokasikan untuk melatih dan mendukung jaksa dan mediator dalam mengimplementasikan keadilan restoratif secara efektif.

Dalam kesimpulan, hambatan yang disebabkan oleh kultur masyarakat terhadap penerapan keadilan restoratif dalam kasus penganiayaan adalah masalah serius yang perlu diatasi. Resistensi, stigmatisasi, ketidakpercayaan, norma sosial yang tidak mendukung, dan kurangnya pemahaman adalah beberapa hambatan yang mungkin timbul. Namun, melalui pendidikan, sosialisasi, keterlibatan masyarakat, reformasi kebijakan hukum, dan dukungan pemerintah, hambatan ini dapat diatasi. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa keadilan restoratif dapat memberikan pemulihan yang lebih baik bagi korban, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki kesalahannya, dan membangun rekonsiliasi yang berkelanjutan dalam masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian peneliti pada bab pembahasan serta masalah pokok yang peneliti angkat, maka peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penerapan konsep keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Bone Bolango berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 telah diadopsi. Pada penerapan ini, kejaksaan menekankan upaya restoratif pada kasus-kasus penganiayaan. Penerapan ini didasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Mekanisme penghentian penuntutan melalui perdamaian antara korban dan pelaku dapat dilihat pada ketentuan pasal 9 sampai dengan pasal 14 Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Melalui Perdamaian antara Korban dan Pelaku dengan Melibatkan Keluarga Korban, Keluarga Pelaku, dan Pihak Lain yang Terkait Seperti Tokoh Masyarakat, yang diawali dengan kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan, dan diawali dengan adanya kesepakatan antara korban dan pelaku.

2. Faktor hambatan yang dialami oleh Kejaksaan Negeri Bone Bolango dalam penyelesaian perkara pidana penganiayaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif adalah sebagai berikut:
  - a. Faktor Hukum. Hal ini pada umumnya disebabkan oleh terbatasnya pemahaman dan kesadaran tentang konsep keadilan restoratif di kalangan jaksa dan lembaga penegak hukum.
  - b. Faktor Sumber Daya Manusia. Hambatan ini pada umumnya disebabkan oleh kurangnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih dalam praktik keadilan restoratif.
  - c. Faktor Benturan Korban dan Pelaku. Hambatan ini pada umumnya disebabkan oleh kurangnya kesediaan atau ketidakmampuan pelaku untuk mengakui tindakan mereka dan bertanggung jawab atas perbuatannya serta pihak korban juga yang enggan memaafkan pelaku.
  - d. Faktor Kultur Masyarakat. Hambatan ini pada umumnya disebabkan oleh masih adanya budaya balas dendam atau pemahaman yang terbatas tentang konsep keadilan restoratif dalam masyarakat. Dalam beberapa budaya atau komunitas, pemahaman tradisional tentang keadilan sering kali berfokus pada hukuman atau retribusi terhadap pelaku.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah peneliti jabarkan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan untuk merampingkan proses yang terlibat dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dengan mengurangi jumlah langkah yang terlibat dalam penerapan Perja Nomor 15 Tahun 2020. Hal ini akan membantu masyarakat untuk memahami peraturan dan pendekatan restoratif secara lebih mudah.
2. Terkait faktor – faktor hambatan yang dialami dalam penerapan penyelesaian kasus penganiayaan berdasarkan prinsip keadilan restoratif, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:
  - a. Peneliti menyarankan revisi pada Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, khususnya, harus memberikan lebih banyak rincian tentang jenis-jenis tindak pidana yang dapat menerima penerapan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. Hal ini akan memastikan bahwa jaksa penuntut umum untuk lebih mudah memiliki pemahaman yang menyeluruh tentang topik ini dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik sebagai advokat untuk reformasi hukum.

- b. Peneliti menyarankan harus adanya penguatan dan peningkatan terhadap kualitas Jaksa tidak hanya di wilayah hukum Bone Bolango tapi diseluruh Indonesia melalui pendidikan atau penataran yang diselenggarakan dan dikoordinir oleh Kejaksaan Agung.
- c. Peneliti menyarankan untuk lebih meningkatkan kemampuan mediator seorang jaksa guna bisa lebih mengefektifkan proses mediasi/musyawarah sehingga dapat memperkecil benturan yang terjadi antara korban dan pelaku.
- d. Peneliti menyarankan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait konsep keadilan restoratif guna untuk mengenalkan masyarakat terhadap konsep ini, sehingga masyarakat akan lebih familiar terhadap konsep ini dan akan mengikis sedikit demi sedikit pemahaman masa lalu.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Efendi, J., & Ibrahim, J. 2018. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Kencana Cimangis
- Hananta, D. 2017. *Menggapai tujuan pemidanaan dalam perkara pencucian ringan*. Mandar Maju.
- Ilyas, A. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rangkang Education Yogyakarta & Pukap Indonesia.
- Koeswadi, H. H. 1995. *Perkembangan macam-macam pidana dalam rangka pembangunan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, A. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Prasetyo, T. 2017. *Hukum Pidana*. Depok: Rajawali Press.
- Purba, J. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jala Permata Aksara.
- Rahardjo, S. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Soerjono, S., & Sri, M. 2012. *Penelitian hukum empiris*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumaryanto, A. D. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Sunarso, S. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahuri, D. T., & SH, M. 2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Prenada Media.
- Tridiatno, Y. A. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Van Ness, D., & Strong, K. H. 2014. *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.
- Waluyo, B. 2016. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusni, M. 2020. *Keadilan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Kejaksaan*. Surabaya: Airlangga University Press.

- Yusuf, A. 2017. *Implementasi restorative justice dalam penegakan hukum oleh POLRI demi mewujudkan keadilan substantif*. Universitas Trisakti.
- Zehr, H. 2015. *Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated (Justice and Peacebuilding)*. Pennsylvania: Good Books.

### **Jurnal**

- Lenti, G. M. 2018. Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1–5 Kitab Undang–Undang Hukum Pidana. *Lex Crimen*, 7(4).
- Macawalang, C. P. 2021. Penerapan Dan Pengaruh Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *LEX CRIMEN*, 10(5).
- Rado, R. H., Arief, B. N., & Soponyono, E. (2016). Kebijakan Mediasi Penal Terhadap Penyelesaian Konflik Sara Di Kepulauan Kei Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Law Reform*, 12(2).
- Rosita, D. 2018. Kedudukan Kejaksaan Sebagai Pelaksana Kekuasaan Negara di Bidang Penuntutan dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 3(1), 27-47.
- Santika, G. 2021. Peran Kejaksaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 16(1), 77-91.
- Sulantoro, M. A. 2021. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Penyelamatan Keuangan Negara. “*Dharmasiswa*” *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(2).
- Syauqi, I. D. 2023. Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Kejaksaan Negeri Batu. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 2035-2046.
- Triningsih, A. 2017. Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi. *Jurnal Konstitusi*, 14(2), 332-350.
- Umar, N. 2013. Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia. *Jurnal IAIN Ambon: Tahkim*, 9(2).
- Husein, P. Madiasa, A. Marlina. Mohammad, E. 2022. Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice Yang Dilakukan Oleh Kejaksaan. *Jurnal Konsep Ilmu Hukum Medan*: 275.
- Wahyudi, D., & Liyus, H. 2020. Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2).
- Zaidan, M. A. 2016. *Dari Rehabilitasi Menuju Rekonsiliasi (Kasus Kelompok Rentan Berhadapan Dengan Hukum)*. *Doctrinal*, 1(2), 188-207.

### **Disertasi, Thesis, Skripsi**

- Almina, A. (2021). *Rekonstruksi Tuntutan Pidana Di Dalam Mewujudkan Putusan Yang Progesif*. Disertasi Doktoral. Universitas Hasanuddin.
- Setiyani, D. 2021. *Mediasi Penal Dalam Perkara Pidana Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara (Studi Kasus Tindak Pidana Pencurian Ringan Di Polrestabes Kota Makassar)*. Disertasi Doktoral. Universitas Hasanudin.

Dewi, D. K. 2021. *Upaya Menghentikan Penuntutan Demi Rasa Keadilan Dalam Masyarakat Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020*. Disertasi Doktor. Universitas Pancasakti Tegal.

**Peraturan Perundang – Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative